



---

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 37 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2015  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN  
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2015, namun beberapa materi muatan yang diatur dalam Peraturan Gubernur dimaksud perlu diubah/disesuaikan kembali;

b. bahwa perubahan/penyesuaian dimaksud terkait pula dengan status kelembagaan Biro Keuangan selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan TP-TGR menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Tekhnis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di

Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2007 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Tekhnis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 11);
17. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor 136);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI DAERAH.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 11), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Kepala BKD dan Diklat adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
9. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang karena kedudukannya ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Pengawas Fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri, Inspektorat, Inspektorat Kabupaten/Kota.
11. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah Para Pejabat yang secara ex-officio ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur dengan tugas pokok dan fungsinya untuk menyelesaikan kerugian Daerah.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
14. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama Daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang Daerah.
15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.

16. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Kontrak atau pihak lain yang melakukan tindakan dan/atau turut berbuat yang mengakibatkan kerugian daerah.
17. Pihak Ketiga adalah Orang atau Badan Hukum sebagai pelaksana pekerjaan atau pelaksana penyedia barang dan/atau jasa kebutuhan Daerah.
18. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dimiliki Pemerintah Provinsi baik yang berasal dari pembelian atau perolehan atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah.
19. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
20. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
21. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendahara bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
22. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai/pihak ketiga dalam kedudukannya bukan sebagai bendahara dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan kerugian daerah.
23. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TP-TGR adalah proses Tuntutan melalui TP dan TGR bagi Bendahara/Pegawai/Pihak Ketiga yang mengakibatkan kerugian daerah.
24. TGR Biasa adalah proses Tuntutan Ganti Rugi dalam hal SKTJM tidak diperoleh dengan pemberitahuan kepada Pelaku TGR yang menyebutkan identitas, jumlah kerugian, sebab/alasan penuntutan dan tenggang waktu pengajuan keberatan/pembelaan diri sebagai dasar penetapan Keputusan Pembebanan.
25. TP-TGR Khusus adalah proses Tuntutan TP-TGR dalam hal Pelaku TP-TGR meninggal dunia, melarikan diri atau berada dibawah pengampuan, dan terdapat ahli waris/pengampu, atau pihak yang mewakili dan bertanggungjawab atas penyelesaian kerugian daerah yang dilakukan pelaku TP-TGR.
26. Pelaku Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat Pelaku TP adalah bendahara yang mengelola/menggunakan

dana APBD baik langsung atau tidak langsung merugikan daerah.

27. Pelaku Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat Pelaku TGR adalah pegawai/pihak ketiga yang mengelola/menggunakan dana APBD maupun barang milik daerah baik langsung atau tidak langsung merugikan daerah.
28. Perhitungan *ex officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk *ex officio* apabila Bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampuan dan/atau apabila Bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya.
29. Upaya damai adalah penyelesaian TP-TGR yang dilaksanakan oleh Inspektorat berdasarkan penugasan Gubernur atau temuan pada saat pemeriksaan tanpa melibatkan Majelis Pertimbangan.
30. Sidang Majelis Pertimbangan adalah Rapat Anggota Majelis Pertimbangan untuk mengambil keputusan/ketetapan khusus mengenai kasus TGR.
31. Rapat Majelis Pertimbangan adalah Rapat Anggota Majelis Pertimbangan yang juga dihadiri oleh Anggota Sekretariat Majelis Pertimbangan untuk membahas tindak lanjut penyelesaian kasus TP dan TGR.
32. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan pengakuan pertanggungjawaban bendahara/pegawai/pihak ketiga untuk mengembalikan kerugian daerah.
33. Piutang TP-TGR adalah piutang/hak tagih Pemerintah Provinsi yang timbul karena pengenaan TP-TGR didukung dengan bukti SKTJM dan/atau penetapan pembebanan.
34. Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disebut K-PBW adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Bendahara dan keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur terhadap Pegawai/Pihak Ketiga tentang pemberian kesempatan kepada Bendahara/Pegawai/Pihak Ketiga untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian daerah.
35. Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian daerah terhadap Pegawai/Pihak Ketiga.

36. Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian daerah terhadap Bendahara.
37. Banding adalah upaya Pegawai/Pihak Ketiga mencari keadilan kepada Gubernur setelah dikeluarkannya Keputusan Pembebanan.
38. Keringanan atas Pembebanan adalah Upaya Pegawai/Pihak Ketiga meminta keringanan atas Pembebanan kepada Gubernur setelah diterbitkan Keputusan Pembebanan.
39. Keputusan Penghapusan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur tentang proses penuntutan kasus kerugian daerah yang disebabkan oleh Pegawai/Pihak Ketiga untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.
40. Keputusan Pencatatan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang proses penuntutan kasus kerugian daerah yang disebabkan Bendahara untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.
41. Keputusan Pembebasan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap bendahara dan keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur terhadap Pegawai/Pihak Ketiga tentang pembebasan dari kewajiban untuk mengganti kerugian daerah karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
42. Keputusan Pelunasan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur terhadap Bendahara/Pegawai/Pihak Ketiga tentang pelunasan atas kewajiban untuk mengganti kerugian daerah didukung bukti setor.
43. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai yang melanggar peraturan disiplin kepegawaian dan/atau merugikan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
44. Sanksi adalah Bentuk hukuman yang dikenakan kepada Pihak Ketiga yang terbukti bersalah dan merugikan Daerah atas kelalaian/ingkar janji/pelanggaran terhadap Kerja Sama/Perjanjian/Kontrak dengan Pemerintah Daerah.
45. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian berdasarkan kompetensi yang dimilikinya, terdiri dari penilai internal atau penilai eksternal.
46. Instansi yang berwenang untuk menyelesaikan kerugian daerah di luar Majelis Pertimbangan adalah Badan Peradilan dan/atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)
47. Wanprestasi adalah Pegawai/Pihak Ketiga yang ingkar janji terhadap pernyataan pengakuan dan kesanggupannya untuk mengembalikan kerugian daerah yang dibuat dalam SKTJM.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf d dan huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Gubernur dapat melaksanakan TP-TGR dibantu oleh Inspektorat dan Majelis Pertimbangan TP-TGR.
  - (2) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tim Kerja Tetap yang khusus menangani kasus kerugian Daerah, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
  - (3) Susunan keanggotaan Majelis Pertimbangan TP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
    - a. Ketua : Sekretaris Daerah (merangkap Anggota);
    - b. Wakil Ketua I : Inspektur (merangkap Anggota);
    - c. Wakil Ketua II : Asisten Administrasi Umum dan Keuangan (merangkap Anggota);
    - d. Sekretaris : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (merangkap Anggota);
    - e. Anggota :
      1. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB.;
      2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Provinsi NTB;
      3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB.
  - (4) Dalam melaksanakan sidang majelis kehadiran anggota Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diwakilkan.
  - (5) Majelis Pertimbangan dalam melaksanakan penyelesaian kerugian daerah berdasarkan rekomendasi atas informasi temuan hasil pemeriksaan Pengawas Fungsional, pengawasan/pemberitahuan atasan langsung atau Kepala SKPD dan/atau Perhitungan Ex-Officio setelah menerima Pelimpahan tindak lanjut dari Inspektorat.
  - (6) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk Sekretariat Majelis atas usul Sekretaris yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
3. Ketentuan Pasal 25 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 25

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan dari aparat pengawas fungsional, Majelis mengupayakan penyelesaian kerugian daerah agar pelaku TGR bersedia membuat dan

menandatangani SKTJM di hadapan Majelis dan disaksikan oleh SKPD yang bersangkutan.

- (2) Dengan terbitnya SKTJM maka kerugian daerah dialihkan menjadi Piutang TP-TGR dan dicatat sebesar nilai yang menjadi tanggung jawab pelaku TGR untuk menyelesaikan.
  - (3) Pengawasan dan tanggung jawab pengelolaan penagihan piutang TP-TGR dilaksanakan oleh SKPD berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dan tiap triwulan menyampaikan laporan penyelesaian Piutang TP-TGR kepada Gubernur.
  - (4) Apabila pelaku TGR dimutasi ke SKPD lain, maka pengawasan dan tanggung jawab pengelolaan penagihan Piutang TP-TGR dilaksanakan oleh SKPD baru.
  - (5) Bagi barang milik daerah yang hilang atau rusak berat dan tidak dapat diperbaiki dan menjadi objek kerugian daerah, pelaksanaan penghapusan barang atau pengeluaran dari daftar inventaris SKPD dilakukan berdasarkan SKTJM dan pada saat SKTJM diterbitkan.
4. Ketentuan Pasal 28 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 28

- (1) Selain pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) pelaku TGR harus menyerahkan jaminan berupa barang yang nilainya setara dengan atau lebih dari nilai Piutang TP-TGR.
  - (2) Terhadap penyerahan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku TGR menandatangani berita acara serah terima jaminan dan surat kuasa menjual barang jaminan kepada pejabat yang ditunjuk Gubernur.
  - (3) Apabila pelaku TGR tidak dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) dan ayat (6), maka pejabat yang ditunjuk Gubernur berhak menjual barang jaminan tersebut.
  - (4) Dokumen asli surat menyurat terkait kerugian daerah disimpan oleh SKPD, sedangkan salinannya disimpan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, untuk barang jaminan disimpan ditempat yang ditentukan oleh Majelis Pertimbangan.
  - (5) Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Form 09 Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
5. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a dan huruf b, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 29

- (1) Apabila kewajiban mengangsur seluruh Piutang TP-TGR telah dipenuhi oleh Pelaku TGR, maka prosedur yang harus dilakukan adalah :
  - a. Kepala SKPD menyampaikan laporan disertai bukti setor pelunasan piutang TP-TGR kepada Gubernur dengan tembusan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan validasi dan rekonsiliasi bukti setor melalui Bidang Perbendaharaan;
  - c. hasil validasi dan rekonsiliasi tersebut menjadi dasar bagi Ketua Majelis Pertimbangan dalam memberikan pertimbangan kepada Gubernur untuk menerbitkan Keputusan Pelunasan kepada Pelaku TGR sebagaimana tercantum dalam Form 10 Lampiran II Peraturan Gubernur ini;
  - d. Keputusan Pelunasan dan Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan yang asli, serta barang jaminan diserahkan oleh Kepala SKPD kepada pelaku TGR.
- (2) Dalam hal Pelaku TGR tidak melakukan penggantian kerugian daerah atau kerugian daerah macet dalam kurun waktu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 27 dan Pasal 28, maka Sekretaris Majelis Pertimbangan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
  - a. melaporkan kepada Gubernur cq. Sekretaris Daerah mengenai hambatan yang dialami guna meminta petunjuk dan saran dengan tembusan ke Inspektorat;
  - b. mengupayakan kelengkapan dokumen dan informasi untuk mendukung pendapat dan saran dimaksud; dan
  - c. melakukan pemanggilan terhadap Pelaku TGR, apabila selama 3 (tiga) kali berturut-turut tetap mengalami kemacetan dilakukan peneguran dan apabila tidak berhasil dapat dilakukan upaya penagihan secara paksa melalui Badan/Instansi penagih berwenang dan/atau melakukan pelelangan terhadap barang-barang yang dijaminan sesuai prosedur pelelangan barang jaminan.
6. Lampiran I huruf G diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. MUHAMMAD NUR

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2015 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSMAN

NIP. 19620820 198503 1 010